

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI
KABUPATEN SLEMAN:
STUDI FENOMENA GENG SEKOLAH**

SKRIPSI



Oleh :

ROMAN ZULKARNAIN

NIM : 08410129

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI
KABUPATEN SLEMAN:
STUDI FENOMENA GENG SEKOLAH**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Bulan November 2018



Yogyakarta, 8 November 2018
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Drs. Rohidin, SH., M.Ag.)

NIK: 924100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI
KABUPATEN SLEMAN:
STUDI FENOMENA GENG SEKOLAH**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Drs. Rohidin, SH., M.Ag. |
| 2. Anggota | : Karimatul Ummah, SH., M.Hum. |
| 3. Anggota | : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. |



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK. 904100102



SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ROMAN ZULKARNAIN**

NIM : **08410129**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI
KABUPATEN SLEMAN: STUDI FENOMENA GENG SEKOLAH

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaranyang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*”;
- c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya dihadapan “MAJELIS” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Desember 2018

Yang membuat pernyataan



(ROMAN ZULKARNAIN)

NIM: 08410129

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Roman Zulkarnain
2. Tempat Lahir : Surabaya
3. Tanggal Lahir : 06 April 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Perum Muslim Darussalam III Kav.Uhud No.1
Jetis, Wedomartani, Sleman, Yogyakarta, DIY
7. Alamat Asal : Jl. Gurami III No.56 Pencil, Wuryorejo, Wonogiri
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Jan Susatya Tuhu Trahadi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Sri Mulyani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN II Wonokarto
 - c. SLTP : SMPN 3 Wonogiri
 - d. SLTA : SMAN 17 Surabaya
- 10.Hobby : Musik dan Seni



Yogyakarta, 15 Oktober 2018
Yang Bersangkutan,

الجامعة الإسلامية
الاستقلال الإندونيسي

(ROMAN ZULKARNAIN)

NIM. 08410129

ABSTRAK

Geng sekolah, salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), merujuk kepada gerombolan pelajar yang melakukan hal negatif dan tindak kriminalitas. Terbentuk dengan kesamaan latar belakang seperti lingkungan, hobi, atau sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai eksistensi geng sekolah atau geng pelajar yang ada di sekitar masyarakat khususnya masyarakat Sleman, Yogyakarta. Ada dua hal yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap kenakalan remaja khususnya fenomena geng sekolah. Kedua, faktor apa saja yang berperan dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan penelitian lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan langsung seperti, Reserse Kriminal Polres Depok Timur, guru disalah satu sekolah di kabupaten Sleman, dan salah satu alumni sekolah di kabupaten Sleman, guna untuk memperoleh informasi mengenai geng sekolah atau geng pelajar di Sleman. Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini berupa, (1) faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kenakalan remaja baik dari individu itu sendiri maupun faktor dari luar individu atau lingkungan (intern dan ekstern). (2) Upaya yang dilakukan kepolisian dan masyarakat yang meliputi upaya Pre-emptiv, Pre-ventif, dan Kuratif. (3) Faktor-faktor yang berperan terkait penegakan hukum terhadap kenakalan remaja di kabupaten Sleman.

Kata Kunci : *juvenile delinquency*, remaja, masyarakat.

MOTTO

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu : Bersyukurlah kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

(Qur'an Surat Luqman: 12)

“Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke Surga”

(Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud)

“Ketakutan akan penderitaan lebih buruk daripada penderitaan itu sendiri. Tidak ada hati yang menderita ketika berada dalam pencarian akan mimpi-mimpinya”

(Paulo Coelho: “The Alchemist”)

“Pengalaman tanpa teori itu buta. Tapi, teori tanpa pengalaman hanyalah sebuah permainan kecerdasan”

(Immanuel Kant)


“Sometimes you gotta fall before you fly”

(Kellin Quinn “Sleeping with Sirens”)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, shalawat serta salam tak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW semoga mendapatkan syafa'at diakhir nanti.



Kepada:

Ayahanda Jan Susatya Tuhu Trahadi; serta
Ibunda Sri Mulyani.

Untuk:

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur akan kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat, ridha, dan kasih sayang dari Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN SLEMAN: STUDI FENOMENA GENG SEKOLAH”**.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk Memenuhi Persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari, dalam proses penyusunan skripsi telah banyak melibatkan beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Kedua Orangtua Penulis, Drs. Jan Susatya Tuhu Trahadi, M.M. dan Sri Mulyani; Kakak Penulis, Dian Stevani SE., MM.; dan Adik Penulis, Firda Safhira, dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi motivasi Penulis dalam Penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Rohidin, Dr. Drs., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Seluruh narasumber dan semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas semua bantuannya, telah meluangkan waktu memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dan layak untuk diujikan.
7. Sahabat-sahabat Penulis; Didot “Bluess”, Anggi “Onta”, Arya “Tambun”, Dimas, Erda, Egi, Vikal, Rhadi, Sobri, Aan, Edo, dan lain - lain. Serta teman-teman grup Veteran UII dan teman sejawat penulis selama menempuh perkuliahan yang begitu setia memberi nasihat dan masukan untuk menyusun skripsi. Tiada hal yang menghibur kala itu selain canda kalian.
8. Sahabat penulis dari band “Monmon Brothers”; Richie “Miow”, serta Arwinskyah Robby “Blackbro” yang telah memberi waktu dan kesempatan penulis menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi. Semoga impian membuat album terealisasi dan bisa bermain musik seperti dulu lagi. Amiin YRA.

Penulis menyadari didalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Yogyakarta, 8 November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN CURRICULUM VITAE	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Orisinalitas Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pendekatan Penelitian.....	6
3. Subyek Penelitian.....	6
4. Lokasi Penelitian.....	7
5. Sumber Data.....	7

6. Teknik Pengumpulan Data.....	9
7. Teknik Analisis Data.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	11
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	11
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	18
3. Jenis-Jenis Ketaatan Hukum.....	25
B. Kenakalan Remaja.....	27
1. Pengertian Kenakalan Remaja.....	27
2. Bentuk Kenakalan Remaja.....	32
3. Fakto-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja.....	34
4. Teori Sebab Terjadinya Kenakalan Remaja.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Data Kasus.....	41
B. Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Dan Lahirnya Geng Sekolah Di Kabupaten Sleman.....	43
C. Upaya Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Meminimalisir Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Para Pelajar.....	60
D. Faktor – Faktor Yang Berperan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Di Kabupaten Sleman.....	64
BAB IV PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70

B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkelahian remaja saat ini ini sudah tidak lagi menjadi pemberitaan pembicaraan yang tidak asing lagi di telinga kita, bahkan hampir setiap hari ada saja media yang menayangkan kasus-kasus perkelahian antar SMA yang berkaitan dengan tindak kekerasan bisa terjadi di kalangan pelajar terutama yang notabene adalah generasi bangsa yang akan mengambil alih kepemimpinan nantinya, apabila mereka sekarang sudah terbiasa dengan tindak kekerasan, maka bagaimana jadinya bangsa kita ini nantinya.

Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta perkelahian antar pelajar SMA saat ini sangat memprihatinkan dan meresahkan banyak warga. Pelajar Sekolah Menengah Atas pada umumnya berumur 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) tahun. Hal ini termasuk dalam fase ketiga proses pertumbuhan dan perkembangan anak yang digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.¹

Remaja adalah salah satu fase dimana paling rentan dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan arus globalisasi karena remaja memasuki fase pencarian jati diri. Dalam fase inilah remaja sering melakukan hal-hal baru yang menurut pandangan mereka sebagai suatu hal

¹<https://belajarpsikologi.com/2011/12/25/perkembangan-kognitif-siswa-menurut-peaget/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2018 pada pukul 16.00 WIB.

yang menantang dan memberikan sensasi tersendiri. Akhirnya tidak sedikit para remaja yang terjerumus ke hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, norma agama, norma sosial dan norma hidup di masyarakat.

Perubahan sosial ini tentu menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif seperti berkembangnya pemikiran masyarakat atau suatu kemajuan, mulai dari penggunaan kendaraan, handphone hingga penggunaan internet. Di lain sisi dapat menimbulkan dampak negatif seperti semakin banyaknya kriminalitas yang baru dan modus-modus kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mana kejahatan tersebut tidak memandang usia pelaku dan korban bahkan remaja juga ikut sebagai pelaku kejahatan tersebut. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis. Pada delikueni situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Sedangkan pada delikueni sistematis, para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng.

Geng yang sekarang muncul bukan lagi geng Sekolah, melainkan Geng yang dibuat oleh seseorang yang beranggotakan pelajar SMA yang berada di Daerah Kabupaten Sleman. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu

yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota, mereka bangga kalau dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya.

Perkelahian antar pelajar yang dilakukan oleh individu-individu yang merangkul diri dalam suatu atau beberapa kelompok memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Keunikan tersebut antara lain bahwa pada saat terjadinya perkelahian kita dapat menyaksikan keterlibatan massa, namun hanya segelintir saja dari massa pelaku yang di proses. Sebagai contoh kasus perkelahian antar pelajar akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar di wilayah negeri ini. Sementara penyebab dari perkelahian antar pelajar yang terjadi saat ini hanyalah sepele secara pasti awal mula perkelahian sehingga pencegahannya pun hanya sebatas mendamaikan dan mengusut pelaku-pelaku perkelahian.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN SLEMAN: STUDI FENOMENA GENG SEKOLAH”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti lebih fokus dalam membahas permasalahan-permasalahan berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kenakalan remaja dan lahirnya geng sekolah di Kabupaten Sleman?

2. Faktor-faktor apa saja yang berperan dalam penegakan hukum terhadap kenakalan remaja dan lahirnya geng sekolah di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kenakalan remaja dan lahirnya geng sekolah di Kabupaten Sleman.
4. Untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap kenakalan remaja dan lahirnya geng sekolah di Kabupaten Sleman.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Di Kabupaten Sleman: Studi Fenomena Geng Sekolah” menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, meskipun demikian didalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun hasil penelitian tersebut:

Skripsi yang dibuat oleh Shinta Andriyani, tahun 2012, dengan judul “Pola Hubungan Sosial Pada Keluarga Remaja Pelaku *Juvenile Delinquency* di Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Pakem Sleman Yogyakarta’.² Dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. Fakto-faktor apa sajakah yang mendorong remaja melakukan *juvenile delinquency*?
- b. Bagaimanakah pola hubungan sosial pada keluarga remaja pelaku *juvenile delinquency*?

Berdasarkan tugas akhir diatas terlihat adanya persamaan tema yang diteliti, yaitu berkenaan dengan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tugas akhir ini adalah mengenai pengaruh kelompok-kelompok (geng) remaja sekolah terhadap lahirnya fenomena kenakalan remaja yang dalam hal ini dikaitkan dengan perspektif penegakan hukum di Kabupaten Sleman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris, penelitian yuridis empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber

² Shinta Andriyani, “Pola Hubungan Sosial Pada Keluarga Remaja Pelaku *Juvenile Delinquency* di Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Pakem Sleman Yogyakarta”, Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, hlm 7.

hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif maka data yang akan dihasilkan adalah data kualitatif sebagai data utama, dan digunakan sebagai data penunjang.

3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini terdiri dari merupakan responden yang mengalami sendiri fenomena yang diteliti, dan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dipilih responden, yaitu orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta/pendapat yang dapat disampaikan dalam bentuk lisan ketika menjawab wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah

- a. Ibu Eko Rini selaku Guru Bimbingan Konseling di SMA SMA Negeri 1 Depok, Sleman.
- b. Bapak Bambang selaku Kepala Unit 1 Reskrim Polsek Depok Timur, Kabupaten Sleman.
- c. Salah seorang alumni dari salah satu SMA Negeri di Kabupaten Sleman berinisial RD.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 25.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman, Caturtunggal, Depok.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan narasumber. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

A. Data Primer

Dalam hal ini, untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara dengan :

1. Kepolisian
2. Guru BK (Eko Rini)
3. Alumni dari salah satu SMA Negeri 1 Depok, Sleman

B. Data Sekunder

Yaitu bahan – bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literature, artikel, liputan, makalah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan kenakalan remaja berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Aturan hukum lain yang berkaitan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, majalah dan surat kabar.

6. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data primer yang didapat dari sumber pertama dalam penelitian lapangan (*field reserach*) ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara wawancara dari subjek penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan atau data primer dari penelitian lapangan yang mendukung penelitian ini.

Sedangkan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran hukum melalui internet. Oleh karena itu, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan berupa literatur-literatur dan

peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang didapat dari kepustakaan.

7. Teknik Analisis Data

a. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif, yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dipilih berdasarkan pemikiran yang logis. Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu pola berfikir yang didasarkan pada hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Selain itu juga digunakan metode pendekatan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dalam hal ini adalah pengaruh geng sekolah terhadap lahirnya fenomena kenakalan remaja dalam perspektif penegakan hukum di Kabupaten Sleman.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai bahasan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis akan membagi skripsi ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi

dalam sub-sub bab yang Penulis sesuaikan dengan pembahasannya.

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian.

BAB II: Tinjauan pustaka. Tinjauan umum tentang penegakan hukum yang berisikan pengertian penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Adapun pengertian kenakalan remaja, bentuk kenakalan remaja serta faktor penyebabnya.

BAB III: Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis memuat data yang terkait dengan kenakalan remaja yang terjadi di sekitar masyarakat, hasil penelitian berupa wawancara disertai pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap kenakalan remaja khususnya geng sekolah di kabupaten Sleman, upaya yang dilakukan dalam meminimalisir kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan oleh para pelajar dan faktor-faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap kenakalan remaja (geng sekolah).

BAB IV: Penutup. Pada bab ini penulis memuat kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang-Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.⁴ Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-Undang.⁵ Penegakan hukum hendaknya di lihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses sosial maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.⁶

Menurut Soedikno, Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.⁷ Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum

⁴ Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung, hlm. 24

⁵ *Ibid*, hlm 14

⁶ Ali zaidan dalam bunga rampai Komisi Yudisial, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, hlm. 110.

⁷ Soedikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1-4.

ini menjadi kenyataan. Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.

Penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat melahirkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum ini terdiri dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (yang terdapat dalam peraturan, pen) tersebut menjadi kenyataan.⁸

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.⁹

Pada bagian lain, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, Proses penegakan hukum tidak lain merupakan suatu penyasian antara nilai-nilai, norma-norma dan perilaku nyata dalam masyarakat.¹⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, hlm. 13.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 51.

sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹¹

Pada dasarnya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

Selain faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara Indonesia selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja

¹¹ Rais Ahmad, 1966, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, hlm. 19.

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4-5.

dari keseluruhan persoalan sebuah negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang dihadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Oleh karena itu, ada tiga fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu:¹³

- a. Pembuatan hukum (*the legislation of law atau law and rule making*),
- b. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*) dan
- c. Penegakan hukum (*the enforcement of law*).

Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab. Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, administrasi hukum itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang

¹³*Ibid.*

ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan, keputusan-keputusan administrasi negara, ataupun penetapan dan putusan hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka. Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya. Meskipun ada teori yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat, dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.¹⁴

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu terciptanya rasa aman, tenteram dan keadilan bagi masyarakat. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai, sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu:¹⁵

¹⁴*Ibid.*, hlm. 3.

¹⁵ Lili Rasjidi, 2005, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 1, Padjajaran Review, Bandung, hlm. 8.

- a. Fungsi Hukum secara Tradisional atau Klasik, yaitu berfungsi sebagai pengaruh tidak langsung terhadap perubahan sosial pada umumnya dengan mempengaruhi kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam berbagai institusi sosial.
- b. Fungsi Hukum secara Modern, yaitu berfungsi menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada

Fungsi Hukum secara Tradisional atau Klasik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁶

- a. Keadilan; dan
- b. Ketertiban.

Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian, hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan.

¹⁶ *Ibid.*

Takaran keadilan itu sendiri relatif. Definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas, dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan, dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁷

Nilai keadilan sifatnya relatif, sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*). Terkait dengan hal itu, Aristoteles mengemukakan teori realis yang berusaha untuk membedakan keadilan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Keadilan kumulatif, yaitu keadilan yang terjadi dalam hal setiap orang mendapatkan bagian yang sama, tidak didasarkan pada prestasi.
- b. Keadilan distributif, yaitu tercipta adil apabila setiap individu mendapatkan bagian sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing.
- c. Keadilan indikatif, yaitu dikatakan adil apabila suatu hukuman itu setimpal dengan kejahatan.
- d. Keadilan kreatif, yaitu keadilan yang harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (pencipta).

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 53.

- e. Keadilan protektif, yang berbicara mengenai suatu perlindungan bagi tiap individu.
- f. Keadilan legalis, bahwa keadilan itu tersirat dalam undang-undang.¹⁸

“Keadilan adalah landasan tujuan negara. Adanya negara ditujukan untuk kepentingan umum, berlandaskan keadilan yang merupakan keseimbangan kepentingan di atas daun neraca Themis (dewi keadilan dalam mitologi Yunani)”.¹⁹ Melalui peraturan yang berkesinambungan, diharapkan dapat tercapai suatu keadilan melalui keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Walaupun cita keadilan itu tetap relatif, dapat ditetapkan suatu batasan apa itu adil menurut hukum.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁹ Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, 1992, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 100.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²¹

a. Faktor Hukum

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu Negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang kuat. Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. Dengan perkataan lain, istilah tertulis tidak dapat diartikan secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:²²

- 1) Tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang.

²¹ *Ibid*, hlm. 8.

²² *Ibid*, hlm. 17.

- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaanyang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan.

Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, maka diskresi menyangkur pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena:

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, antara lain:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:²³

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal baru atau yang berasal dari luar sebelum dicoba manfaatnya.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- 6) Menyadari potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi

²³ Sajipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm .152.

yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.²⁴

Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakkan hukum yang adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat perkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara efektif dan efisien terutama bagi penegak hukum yang mempunyai tugas yang begitu luas.

Sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (*certainly*) di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek jera yang lebih tinggi pula sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan dan residivisme.

Dengan demikian, sarana atau fasilitas pendukung merupakan suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penegakan hukum di Indonesia. Tanpa

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 27.

adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya homogen. Di dalam batasannya, Negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Hukum yang berlaku bagi suatu sub kelompok hampir pasti akan menyimpang dari hukum resmi. Pada masyarakat plural, sulit untuk menegakkan suatu undang-undang ketika suatu sub kultur yang kompak dan ditentukan menantang undang-undang secara keras. Faktor kelompok sangat berpengaruh dalam masyarakat dan faktor tersebut cukup dekat dengan sanksi.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungannya, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Hal ini yang perlu diketahui dan dipahami adalah lembaga-lembaga sosial yang hidup serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar masyarakat setempat. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial budaya yang akan atau sedang terjadi.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan sikap-sikap, nilai-nilai, harapan- harapan, pendapat-pendapat yang dianut di masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagianya. Dengan definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga-lembaga hukum, atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga-lembaga lainnya atau tidak melakukan apapun.²⁵

Pada dasarnya, budaya hukum mengacu pada kedua perangkat sikap-sikap dan nilai-nilai yang berbeda yaitu perangkat sikap nilai publik umum (budaya hukum awam) dan perangkat sikap nilai para lawyer, hakim, dan profesional (budaya hukum internal). Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

3. Jenis-jenis Ketaatan Hukum

Menurut H.C Kelman Ketaatan hukum dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu:²⁶

a. Ketaatan yang bersifat compliance yaitu seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi,. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia memerlukan pengawasan secara terus-menerus.

b. Ketaatan yang bersifat identification yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut hubungan baiknya dengan pihak lain rusak.

²⁵ *Ibid*, hlm. 12-15.

²⁶ Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 348.

c. Ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, karena benar-benar ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance* dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

Dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekadar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-peundang sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah. Sebaiknya semakin banyak yang ketaatannya bersifat *internalization* maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 349.

B. Kenakalan Remaja

1. Pengertian Kenakalan Remaja

Pada umumnya yang kita ketahui bahwa yang dimaksud remaja (*juvenile*) adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu dan belum kawin, akan tetapi untuk menentukan batas-batas usia tersebut secara tepat adalah sulit, sebab perkembangan seseorang baik, fisik maupun psikis berbeda satu sama lainnya.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun sejak dalam kandungan. Pengkategorian remaja dikalangan masyarakat tercermin pada undang - undang ini. Dimana remaja umumnya dikenal pada usia anak sekolah di tingkat menengah pertama (SMP) hingga tingkat menengah atas (SMA) yakni berkisar umur 13 - 18 tahun. Dalam sudut pandang islam pun tidak dikenal adanya pengertian remaja. Islam memandang dua fase yakni anak dan baligh (berakal sehat atau dewasa). Dalam islam, seorang anak dapat disebut baligh bila anak tersebut sudah mampu membedakan mana yang baik dan buruk atau mengalami gejala biologis seperti mimpi basah (bagi laki-laki) dan menstruasi (bagi perempuan).

Masa Remaja, menurut Mappiare, berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.

Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial.²⁸

Menurut Piaget (dalam Hurlock) mengatakan secara psikologis remaja adalah usia dimana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah ikatan orang-orang yang lebih tua melainkan dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak.²⁹

Kenakalan yang terjadi pada masyarakat sangat berkaitan atau identik dengan para remaja, oleh karena itu perlu kita ketahui jenjang dimana para remaja banyak melakukan aksi kenakalan yang dapat meresahkan lingkungan dimana remaja berada dan tinggal. Dalam kehidupan para remaja sering kali diselingi hal-hal yang negatif dalam rangka penyesuaian dengan lingkungan sekitar baik lingkungan dengan teman- temannya di sekolah maupun lingkungan pada saat dia di rumah. Hal-hal tersebut dapat berbentuk positif hingga negatif yang sering kita sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sendiri merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma baik norma hukum maupun norma sosial.³⁰

Adapun pengertian kenakalan remaja menurut Paul Moedikdo,S.H, adalah:³¹

²⁸ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, 2010, "*Psikologi Remaja*" *Perkembangan Peserta Didik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 9.

²⁹ Hurlock, 2001, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Edisi 5), Erlangga, Jakarta, hlm. 206.

³⁰ Agoes Dariyo, 2004, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13-14.

³¹ Pengertian Kenakalan Remaja, diakses pada tanggal 11 September 2018, dari <http://psikonseling.blogspot.com/2010/02/pengertian-kenakalan-remaja.html>.

- a. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: mencuri, menganiaya dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

Prof. Dr. Fuad Hasan mengatakan bahwa kenakalan remaja ialah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan.³² Dadang Hawari mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan nakal apabila melanggar atau menyimpang dari norma agama, sekolah dan masyarakat. Standar moralitas menurut ajaran agama sudah jelas dan standar tersebut kemudian diberlakukan di lingkungan sekolah dan masyarakat, meskipun kadang kala masyarakat setempat mempunyai standar nilai yang mengacu pada adat istiadat setempat.³³

Kenakalan remaja menurut Kartini Kartono, ialah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pada umumnya anak remaja ini mempunyai kebiasaan yang aneh dan ciri khas

³² Ary H. Gunawan, 2000, *Sosiologi Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

³³ H. Ridjaluddin, 2008, *Psikologi Agama, Tinjauan Islam Terhadap Kenakalan Pelajar*, LKI Nugraha Ciputat, Jakarta, hlm. 6.

tertentu, seperti cara berpakaian yang mencolok, mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk dan kasar, kemudian para remaja ini juga memiliki tingkah laku yang selalu mengikuti trend remaja pada saat ini.³⁴

Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.³⁵

Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang keluar dari norma-norma atau aturan-aturan sosial yang telah ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kenakalan yang dilakukan oleh kalangan remaja, para remaja dianggap telah melakukan suatu pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat.

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Kenakalanremaja dalam

³⁴ Kartini Kartono, 1986, *Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, hlm. 8.

³⁵ Suwarniyati Sartono, 1985, *Pengurangan Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*, Laporan penelitian UI, Persada, Jakarta, hlm. 7.

studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam prespektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku.³⁶ Kenakalan remaja atau anak lebih mudah dilakukan karena disebabkan adanya suatu tahap perkembangan pikiran atau nalar dari remaja yang masih belum cukup mumpuni. Dalam ilmu kriminologi, tahap ini digambarkan sebagai teori perkembangan atau biasa disebut Moral Development Theory.³⁷ Teori ini menjelaskan tentang tahap - tahap perkembangan pikiran manusia yakni:

1. Tahap Pra-konvensional (umur 9-11 tahun) : pada tahap ini anak umumnya berpikir “lakukan” atau “tidak lakukan”
2. Tahap Konvensional (umur 12-20 tahun) : tahap ini umumnya dikenal sebagai tahap remaja yang dimana para remaja mulai mencari jati diri dan mulai mengadopsi nilai - nilai di masyarakat.
3. Tahap Post-konvensional (umur 20 tahun lebih) : manusia mulai memiliki tingkat kematangan emosi yang stabil dan sudah mampu mengontrol pikiran untuk kritis terhadap kebiasaan dan norma-norma di masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah segala perbuatan yang

³⁶ Kartono Kartini, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

³⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani., *Kriminologi* cetakan ke 3, Jakarta: Rajagrafindo Pers, 2003. Hal 53

dilakukan oleh anak-anak remaja dengan melanggar setiap norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

2. Bentuk Kenakalan Remaja

Dalam pandangan patologis sosial, Kenakalan remaja (Juvenile Delinquency) diposisikan sebagai sumber patologis sosial yang dimana semua tingkah laku dari remaja merupakan hal - hal yang bertentangan dengan norma, stabilitas, moral, disiplin, dan hukum di lingkungan sosial. Masa remaja identik dengan sifat pembangkangan atau pemberontakan dalam diri para remaja. Menimbulkan suatu gejala sosial yang bersifat destruktif. Pemberontakan remaja yang bersifat destruktif melahirkan perbuatan yang dianggap sebagai kenakalan remaja. Sehingga pengertian kenakalan remaja (Juvenile Delinquency) secara khusus diartikan sebagai anak-anak muda yang melakukan kejahatan karena adanya motivasi untuk mendapatkan perhatian, status sosial, dan penghargaan dari lingkungannya.³⁸

Beberapa bentuk kenakalan remaja menurut Gunawan, adalah:³⁹

- a. Ngebut, yaitu mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melampaui kecepatan maksimum yang ditetapkan, sehingga dapat mengganggu dan membahayakan pemakai jalan yang lain (kecepatan maksimum di dalam kota adalah 25 sampai 40 kilometer per jam).

³⁸ Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 : Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta: Rajawali, 1986. hal 209.

³⁹ Ary H. Gunawan, 2000, *Sosiologi Pendidikan. Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problema Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92.

- b. Peredaran pornografi di kalangan pelajar, baik dalam bentuk gambar-gambar cabul, majalah, dan cerita porno yang dapat merusak moral anak, sampai peredaran obat-obat perangsang nafsu seksual, kontrasepsi, dan sebagainya.
- c. Membentuk kelompok atau gang dengan norma yang menyeramkan, seperti kelompok bertato, kelompok berpakaian acak-acakan, dan sebagainya.
- d. Berpakaian dengan mode yang tidak selaras dengan selera lingkungan, sehingga dipandang kurang atau tidak sopan di mata lingkungannya.

Kenakalan remaja yang bersifat amoral dapat dilihat menurut bentuknya. Menurut bentuknya, Sunarwiyati S (1985) membagi kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan ;⁴⁰

1. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, dan sebagainya.
2. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin atau mencuri dan sebagainya.
3. Kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan dan lain-lain.

Pada dasarnya, anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak yang mengacu pada UU no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan

⁴⁰ Suwarniyati, Sartono. 1985. Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta, laporan penelitian. Jakarta: UI.

anak.⁴¹ Ada dua kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan. Seperti tidak menurut, membolos, atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

3. Faktor- Faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Adapun menurut Agoes Dariyo gejala kenakalan timbul dalam masa pubertas, di mana jiwa dalam keadaan labil, sehingga mudah terseret oleh lingkungan. Seorang anak tidak tiba-tiba menjadi nakal, tetapi menjadi nakal karena beberapa saat setelah dibentuk oleh lingkungannya (keluarga, sekolah, masyarakat), termasuk kesempatan yang di luar kontrol yaitu:

- a. Kondisi keluarga yang berantakan(*Broken Home*), kondisi keluarga yang berantakan merupakan cerminan adanya ketidakharmonisan antar individu (suami-istri dan orang tua anak) dalam lembaga rumah tangga. Hubungan suami-istri yang tidak sejalan yakni ditandai dengan pertengkaran, percekocokan, maupun konflik terus menerus. Selama konflik itu berlangsung dalam keluarga, anak-anak akan mengamati dan memahami tidak adanya kedamaian dan kenyamanan dalam keluarganya. Kondisi ini membuat anak tidak merasakan perhatian, dan kasi saying dari orang tua mereka. Akibatnya mereka

⁴¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 32.

melarikan diri untuk mencari kasih sayang dan perhatian dari pihak lain, dengan cara melakukan kenakalan-kenakalan diluar rumah.⁴²

- b. Situasi (rumah tangga, sekolah, lingkungan) yang menjemukan dan membosankan, padahal tempat-tempat tersebut mestinya dapat merupakan faktor penting untuk mencegah kenakalan bagi anak-anak (termasuk lingkungan yang kurang rekreatif).⁴³
- c. Lingkungan masyarakat yang tidak atau kurang menentu bagi prospek kehidupan masa mendatang, seperti masyarakat yang penuh spekulasi, korupsi, manipulasi, gosip, isu-isu negative atau destruktif, perbedaan terlalu mencolok antara si kaya dan si miskin, dan sebagainya.⁴⁴

Beberapa faktor yang telah disebutkan diatas merupakan faktor utama penyebab terjadinya kenakalan remaja, namun ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada remaja, seperti Status sosial ekonomi orang tua yang rendah, menyebabkan anak remaja ini melakukan pencurian, karena tidak sanggupnya para orang tua mereka untuk memenuhi segala kebutuhan apa yang mereka inginkan dan juga penerapan disiplin keluarga yang tidak tepat, ketika anak sering diperlakukan kasar dan keras dari orang tua mereka, mungkin anak itu akan taat dan patuh dihadapan orang tua, akan tetapi, sifat kepatuhan itu hanya bersifat sementara. Mereka akan cenderung

⁴² Agoes Dariyo, *Op.Cit.*, hlm. 110.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 110.

⁴⁴ Ary H. Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 93.

melakukan tindakan yang negatif, sebagai pelarian dan protes terhadap kedua orang tua mereka.⁴⁵

4. Teori Sebab Terjadinya Kenakalan Remaja

Kejahatan remaja menurut Kartini Kartono, merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial itu juga dapat dikelompokkan, dan mempunyai sebabmusabab yang majemuk. Dengan menggunakan pemikiran para sarjana yang menekuni topik ini, maka ia menggolongkannya dalam empat teori yaitu biologis, psikogenis, sosiogenis, dan teori sub-kultur. Menurut penulis dari keempat teori tersebut, maka yang paling relevan adalah teori sosiogenis dan sub-kultur.

1. Teori sosiogenis

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kartini Kartono, para sosiolog berpendapat penyebab tingkah-laku kenakalan pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial yang keliru. Maka faktor-faktor *kultural dan sosial* itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi peranan sosial setiap individu di tengahmasyarakat, status individu di tengah kelompoknya, partisipasi sosial, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.⁴⁶

Proses simbolisasi diri ini berlangsung tidak sadar dan berangsur-angsur untuk kemudian menjadi bentuk kenakalan pada diri seorang remaja. Menurut Kartini Kartono hal ini berlangsung sejak usia sangat muda, dimulai

⁴⁵ Agoes Dariyo, *Op.Cit.*, hlm. 111.

⁴⁶ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 28.

dari keluarga sendiri yang berantakan, sampai pada masa remaja dan masa dewasa di tengah masyarakat. Terbentuknya pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum, sehingga menimbulkan kenakalan yang dilakukan remaja secara terus menerus.⁴⁷

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh para remaja dapat terjadi karena faktor keluarga sendiri, seperti keluarga *broken home*, lingkungan sosial, seperti pergaulan dengan remaja lainnya yang telah melakukan kenakalan, dan kebudayaan yang telah melekat dalam lingkungan tersebut sehingga remaja dapat terjerumus dalam kenakalan.

Kartono memiliki pemikiran yang sama dengan E.H Sutherland yang mengatakan seseorang berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat. Artinya, perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain dan orang tersebut mendapatkan perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukan oleh orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan melawan norma-norma hukum yang ada.

Lebih lanjut Sutherland menyebutnya sebagai proses asosiasi yang diferensial (*differential association*), karena apa yang dipelajari dalam proses tersebut, sebagai akibat interaksi dengan pola-pola perilaku jahat. Anak dan para remaja menjadi nakal dikarenakan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial. Karena itu, semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak-anak jahat lainnya, akan menjadi semakin lama

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

pula proses berlangsungnya *asosiasi diferensial* tersebut dan semakin besar kemungkinan anak-anak remaja tadi benar-benar menjadi kriminal.⁴⁸

Jadi, teori Sutherland menekankan kepribadian anak, dengan mental yang lemah dan tidak terdidik dengan baik, dan menjalani proses pembentukan tadi. Khususnya proses pembentukan tersebut sangat mudah berlangsung pada anak-anak remaja yang memiliki kejiwaan yang sangat labil dalam mencari jati diri mereka.

2. Teori subkultur delinkuensi

Menurut Kartini Kartono "Kultur" atau "kebudayaan" dalam hal ini menyangkut satu kumpulan nilai dan norma yang menuntut bentuk tingkah-laku responsif sendiri yang khas pada anggota-anggota kelompok geng tadi. Sedang istilah "sub" mengindikasikan bahwa bentuk "budaya" tadi bisa muncul di tengah suatu sistem yang lebih inklusif sifatnya.⁴⁹

Teori Subkultur mengaitkan kepercayaan atau keyakinan, ambisi-ambisi tertentu (misal-nya ambisi materiil, hidup santai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas, dan lain-lain) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok remaja brandalan dan kriminal, dikarenakan mereka ingin mencapai suatu status sosial yang tinggi dan prestise di kelompoknya.⁵⁰

Menurut teori subkultur ini, sumber kenakalan remaja ialah; sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan

⁴⁸ Yusron Razak, 2008, *Sosiologi Sebuah Pengantar* , : LSA, Jakarta, hlm. 213.

⁴⁹ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh para remaja nakal tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain ialah:⁵¹

- 1) Punya populasi yang padat,
- 2) Status sosial-ekonomis penghuninya rendah,
- 3) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk,
- 4) Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

Salah satu hal yang dianggap sebagai faktor yang sangat penting bagi munculnya sub kultur kenakalan remaja adalah karena besarnya ambisi materil, dan kecilnya kesempatan untuk meraih sukses, memudahkan pemunculan kebiasaan hidup yang menyimpang dari norma hidup wajar, sehingga banyak anak remaja menjadi menyimpang dan kriminal.⁵²

Sebaiknya, remaja dengan hidup berkecukupan tidak selalu terhindar dari tindakan menyimpang, hidup dengan segala fasilitas yang sudah tersedia menyebabkan remaja merasa jenuh dan mencari sesuatu yang mereka tidak dapatkan dirumah. Proses pencarian diluar tidak selalu bernilai positif akan tetapi tak jarang remaja dihadapkan dengan nilai-nilai yang bersifat negatif. Kenakalan yang terjadi pada remaja dapat disebabkan oleh faktor kejenuhan (jenuh hidup di tengah kemewahan). Kemewahan membuat anak tadi menjadi terlalu manja, lemah secara mental, bosan karena terlalu lama menganggur, tidak mampu memanfaatkan waktu kosong dengan perbuatan yang bermanfaat,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 32.

⁵² *Ibid.*, hlm. 32.

dan terlalu hidup santai, sehingga dari faktor diatas anak-anak dapat melakukan kenakalan sebagai tempat pelarian dirinya.⁵³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kenakalan yang terjadi dikalangan remaja, baik dari sub kultur kalangan kelas ekonomi atas, sub kultural menengah, maupun kultur ekonomi bawah memiliki potensi yang sama untuk berkembangnya perilaku menyimpang atau kenakalan pada remaja. Dengan kata lain fenomena kenakalan remaja tidak hanya terjadi pada kalangan bawah saja.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 33.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DATA KASUS

Berdasarkan hasil pengamatan oleh penulis saat ini masih banyak terjadi tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelajar di wilayah kabupaten Sleman, baik disebabkan oleh faktor diri sendiri, pergaulan, maupun dari lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Salah satunya adalah kasus aksi perampokan yang terjadi pada bulan Juni 2018 dimana dilakukan oleh para pelajar yang berumur rata-rata 16 tahun dan beraksi di dua tempat berbeda. Aksi pertama dilakukan di jalan Jogja - Wates di Pedukuhan Gembongan, Sukoreno, Kecamatan Sentolo sekitar pukul 01.00 WIB. Korban, yakni Bagus Syarifudin (19), dan Nadia kusumaning Pramudja (18), keduanya tengah berboncengan ketika peristiwa terjadi. Aksi kedua sekitar pukul 01.30 WIB. Korban adalah seorang mahasiswa bernama Muhammad Imam Fauzi (21), tidak ada korban luka di kedua aksi tersebut. Para pelaku melakukan kejahatan dengan cara memberhentikan motor, mencabut kunci kontak, dan merampas kendaraan korban. Komplotan tersebut terdiri dari 8 orang berusia sebaya. Enam di antaranya anak di bawah umur, yakni: JD (16 tahun), MB (16), B (16), D (16), K (16), dan R (16). Dua lainnya Y (19) dan B (19). Polisi berhasil mengamankan JD, warga Mbayen Kalasan, Sleman dan MB, warga Ngemplak

Sleman.⁵⁴ JD dan MD menyerah setelah salah satunya kena tembak pada bagian kaki, 6 lainnya melarikan diri. JD segera dilarikan ke RSUD Wates untuk diberikan tindakan medis dan selanjutnya dirujuk ke RS Bhayangkara. Polisi mengindikasikan mereka telah berpengalaman, dilihat dari bukti yang didapat mereka telah menyiapkan diri dengan penutup kepala hingga senjata tajam. Polisi mendalami latar belakang para bocah itu, mulai dari keseharian tersangka yang ditangkap, aktivitas, kehidupan sosial, sekolahan, hingga lingkungan sekolahnya, hingga lingkungan pergaulannya. Banyak faktor penyebab, diantaranya kurang perhatian orang tua di rumah sehingga terlampaui bebas bergaul. Apalagi diperparah dengan teman pergaulannya yang tidak baik sehingga terjerumus melakukan tindakan seperti ini, agar bisa diterima di kelompoknya dan diakui eksistensinya diantara teman sebayanya. Karena tindak kriminal yang telah mereka lakukan, polisi menjerat kedua anak tersebut dengan pasal 365 juncto 53 KUHP tentang percobaan pencurian dengan kekerasan. Lantaran pelaku berusia anak-anak, mereka terancam hukuman sepertiga dari hukuman maksimal 12 tahun penjara, berpedoman pada UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang mana hukuman pidana penjara yang dijatuhkan paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.

⁵⁴Aprillia Ika, <https://regional.kompas.com/read/2018/06/08/13462781/dua-pelajar-asal-sleman-pelaku-percobaan-perampokan-ditangkap-polisi>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DAN LAHIRNYA GENG SEKOLAH DI KABUPATEN SLEMAN

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai sebagai kota pelajar sekaligus kota budaya, banyaknya orang dari berbagai latar belakang daerah di yang ada di Yogyakarta merupakan salah satu bukti bahwa Yogyakarta masih menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang mencari tempat untuk menuntut ilmu. Hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Yogyakarta.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah kabupaten dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang wilayahnya besar dan berkembang dari segi pendidikan, saat ini ada beberapa beberapa permasalahan khususnya di Kabupaten Sleman yang sebenarnya dapat merusak citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Permasalahan tersebut tidak lain merupakan dampak dari perkembangan Yogyakarta sendiri yang semakin berjalan kearah modernisasi. Hal tersebut dilakukan oleh oknum-oknum pelajar yang rata-rata berusia remaja, seperti gaya hidup pelajar yang bebas, pencurian hingga perkelahian atau tawuran para pelajar, perlu diketahui bahwa pelajar-pelajar dengan usia remaja di Kabupaten Sleman hadir dari latar belakang yang berbeda-beda, dan dari berbagai ragam suku dan budaya yang mereka bawa dari masing-masing pendidikan dari orang tua yang berbeda.

Bebasnya pergaulan saat ini, terutama pada dunia pelajar yang mayoritas adalah remaja sangat memprihatinkan dan banyak permasalahan

yang harus diselesaikan sesegera mungkin terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh para remaja sekolah. Seorang remaja sudah tidak bisa disebut lagi sebagai anak-anak, namun juga belum bisa bila disebut sebagai orang dewasa. Hal ini dikarenakan remaja belum mencapai kematangan psikis secara sempurna, sehingga tindakan penyimpangan yang dilakukannya disebut sebagai kenakalan, sedang penyimpangan yang dilakukan oleh orang dewasa disebut kriminal, sehingga kejahatan yang dilakukan oleh remaja tidak bisa dikenakan pasal hukum sama seperti orang dewasa.⁵⁵ Namun apabila tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh remaja telah mengarah pada tindakan penyimpangan bahkan kriminalitas maka perlu bagi kita untuk memperhatikannya secara lebih serius.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman, saat ini masih banyak bermunculan sebuah pembentukan kelompok-kelompok sosial non-formal yang disinyalir sebagai sebuah mata rantai dari kehidupan bebas remaja yang lazim disebut "*gengster*" atau "*geng*".

Usia remaja, yang kebanyakan memiliki status sosial sebagai pelajar, khususnya pelajar di tingkat menengah atas dan setingkatnya merupakan masa yang paling labil karena dalam usia tersebut remaja paling rawan untuk ikut dalam perkumpulan pelajar yang mengarah ke tindakan negatif. Hal ini

⁵⁵ F.J. Monks, 2002, Psikologi Perkembangan, Cet. Ke-14, Gajahmada University press, Yogyakarta, hlm. 382.

dikarenakan tingkat solidaritas yang semakin tinggi dimiliki oleh remaja pada usia tersebut. Mereka biasa berkelompok dengan teman-teman sebaya dan akan lebih mementingkan perannya sebagai anggota kelompok daripada mengembangkan pola norma sendiri.⁵⁶ Hal ini menimbulkan ketergantungan perkembangan anak remaja terhadap kelompok, jika kelompok tersebut memberikan norma yang baik tentu tidak masalah, namun jika kelompok yang mereka ikuti memberikan dampak negatif maka perkembangan anak akan mengarah pada hal yang negatif, seperti memiliki ikatan yang biasa disebut sebagai geng.

Geng remaja adalah sekelompok remaja yang membentuk komunitas kecil dengan aktivitas khusus yang mereka sepakati. Tujuan-tujuan dari terbentuknya geng ini tentunya akan menguntungkan bagi para anggotanya sehingga dia akan tertarik untuk ikut bergabung dengan geng ini. Keinginan memberontak dan menghilangkan pengaruh orang tua, kebutuhan akan ekonomi juga menjadikan para remaja ini tertarik untuk ikut bergabung dengan geng. Perlu adanya upaya mengatasi diskriminasi geng remaja terhadap proses sosialisasi di lingkungan belajar. Dengan bergabung pada suatu geng maka seorang remaja akan menemukan suatu kebebasan yang tidak akan diatur lagi, menemukan kebahagiaan, dan tentunya akan menjadi terkenal jika mengikuti suatu geng yang sudah sangat tenar.

Bapak Bambang selaku Kepala Unit 1 Reskrim Polres Depok Timur, Kabupaten Sleman, mengatakan bahwa saat ini ada beberapa kasus-kasus yang

⁵⁶ Ibid., hlm, 282.

melibatkan remaja yang berstatus sebagai pelajar, serta ada beberapa kasus terkait geng remaja sekolah di Kabupaten Sleman. Contohnya kasus tawuran antar geng yang mengakibatkan penganiayaan, dan kasus pencurian yang disertai kekerasan “klitih” atau sering disebut begal yang dilakukan oleh para remaja yang membentuk geng bermotor.⁵⁷

Lebih lanjut Bapak Bambang, mengatakan bahwa berdasarkan perda provinsi daerah istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2017 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, keberadaan para remaja yang berkumpul dan membentuk kelompok atau geng tertentu saat ini telah dianggap mengganggu oleh masyarakat, khususnya saat malam hari. Para remaja sekarang cenderung lebih berani dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat negatif, sehingga dari pihak kepolisian menjadwalkan tugas berkeliling pada malam-malam tertentu. Hal tersebut dilakukan sebagai tindakan pencegahan sebelum munculnya tindakan-tindakan negatif yang dapat dilakukan oleh geng remaja yang akan melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. Beliau menambahkan, bahwa secara umum munculnya kenakalan remaja dapat menimbulkan berbagai masalah antara lain:

1. Mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain;
2. Membahayakan dirinya;
3. Memberikan kondisi yang subur bagi tumbuhnya kriminalitas; dan
4. Memberikan kesan yang kurang baik terhadap eksistensi bangsa dan negara.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Kepala Unit 1 Reskrim Polres Depok Timur, Kabupaten Sleman pada tanggal 17 September 2018

Saat beliau bertugas keliling untuk berpatroli di malam hari saat hari-hari sekolah (senin-jumat) dan menemukan geng remaja yang sedang berkumpul di atas jam 10.00 malam, apabila gerak-gerik mereka mencurigakan maka akan diperiksa dan dipastikan bahwa kegiatan yang sedang dilakukan oleh para remaja tersebut tidak berbahaya dan mengganggu masyarakat, dan apabila tidak ditemukan indikasi seperti di atas maka beliau akan membubarkan kegiatan perkumpulan geng tersebut dan menyuruh remaja-remaja tersebut untuk pulang kerumahnya masing-masing.⁵⁸

Bapak Bambang mengatakan bahwa, permasalahan kenakalan remaja yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Dimana hak-hak anak dan aturan tentang penanganan anak nakal telah diundangkan ke dalam bentuk aturan hukum formal. Perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 UU No.1 23 Th 2002). Di dalam undang-undang ini juga diatur bagaimana negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Kepala Unit 1 Reskrim Polres Depok Timur, Kabupaten Sleman pada tanggal 17 September 2018

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Kepala Unit 1 Reskrim Polres Depok Timur, Kabupaten Sleman pada tanggal 17 September 2018

Penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak/remaja juga telah diakomodir di dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Di dalam undang-undang tersebut diatur tentang usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu anak yang berusia minimal 8 tahun dan maksimal 18 tahun serta belum pernah kawin. (Pasal 4 UU No 3 Tahun 1997). Di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam hal anak belum mencapai usia 8 tahun maka polisi sebagai penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina (pasal 5 UU No.3 Tahun 1997). Terdapat pula pengecualian maksimal sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana yaitu setengah kali lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Bapak Bambang mengatakan bahwa tingkat kenakalan remaja di setiap daerah di Kabupaten Sleman berbeda-beda jumlahnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah laporan masyarakat yang mengadu kepada kepolisian setempat.⁶⁰

Permasalahan maraknya geng remaja saat ini jika tidak segera dicarikan solusinya, maka kebiasaan melakukan tindak kekerasan itu bisa terbawa hingga dewasa. Bukan tidak mungkin kelak mereka yang terbiasa dengan tindakan kekerasan sejak kecil dan remaja ini akan terus melakukan kekerasan sampai mereka menjadi orang tua dan menurunkan kepada anak-anaknya sehingga bisa dibayangkan generasi macam apa yang akan terbentuk di masa mendatang. Di dalam perkembangan remaja yang sedang mencari identitas dan eksistensi diri

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Kepala Unit 1 Reskrim Polres Depok Timur, Kabupaten Sleman pada tanggal 17 September 2018

dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan peran serta aktif dari berbagai pihak dalam melancarkan pencapaian kepribadian yang dewasa bagi para remaja. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa ditempuh dalam mencegah terbentuknya geng remaja lebih banyak lagi, yaitu dengan:

- a. Mengubah paradigma yang salah dalam keluarga dan sekolah bahwa kekerasan adalah salah satu bentuk pendidikan disiplin pada anak.
- b. Memberikan kesempatan untuk mengadakan dialog untuk menyiapkan jalan bagi tindakan bersama baik antara remaja dengan orang tua, pendidik di sekolah dan masyarakat.
- c. Pemerintah harus tegas kepada media, sensor pada adegan kekerasan di TV dan media lain. Komite Penyiaran Indonesia (KPI) harus lebih tajam.
- d. Intensitas sosialisasi berupa kampanye, pidato dan talkshow bahwa tindakan kekerasan pada anak-anak harus dihentikan perlu lebih ditingkatkan.
- e. Perlunya peninjauan kembali untuk memberikan pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter di sekolah karena disinyalir sekolah lebih mengutamakan aspek kognitif saja dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu alumni SMA di Kabupaten Sleman, dapat diketahui bahwa eksistensi dari "*gengster*" atau "*geng*" sekolah-sekolah SMA di Kabupaten Sleman hampir ada di setiap sekolah, tidak hanya terdapat pada sekolah swasta, tetapi juga beberapa sekolah negeri, bahkan di sekolah yang berbasis Islam, geng tersebut antara lain adalah SMA Negeri 1 Depok yang memiliki geng bernama Barikade Bocah Cuek

(BBC), SMA Muhammadiyah 1 (OESTAD), SMA Muhammadiyah 2 (Ranger), SMA Muhammadiyah 3 (GRIXER), SMK Muhammadiyah 3 (Morenza), SMA Muhammadiyah 7 (Respect), dan ada juga dari sekolah Kristen yaitu SMA Bopkri 2 (BOPDA) dan lain sebagainya.⁶¹

Berasarkan fenomena geng di atas, maka faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu fenomena geng dapat disebabkan karena faktor diri sendiri, ajakan teman, maupun dari lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Secara umum faktor yang dapat mempengaruhi adanya fenomena geng pada remaja pelajar sekolah adalah sebagai berikut :

1. Faktor keluarga yang kurang baik (*broken home*),
2. Faktor lingkungan sekolah, dan
3. Faktor lingkungan masyarakat.

Salah satu pihak yang berperan penting dalam pendidikan untuk mengatasi masalah fenomena geng remaja di sekolah adalah guru Bimbingan Konseling (selanjutnya disebut BK). Dimana Guru BK merupakan faktor yang sangat dominan dalam upaya mengembangkan usia-usia remaja seutuhnya dan sangat penting dalam pendidikan non formal dan formal di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eko Rini selaku guru BK disalah satu sekolah di Kabupaten Sleman, mengatakan bahwa terhadap fenomena-fenomena munculnya kelompok-kelompok remaja yang membentuk sebuah geng, beliau pernah mendengar dan mengetahui ada beberapa geng remaja sekolah yang tersebar di Kabupaten Sleman, akan tetapi

⁶¹ Wawancara dengan salah seorang alumni SMA di Kabupaten Sleman, pada tanggal 29 Agustus 2018.

beliau belum pernah secara langsung menjumpai keberadaan geng remaja di sekolahnya.⁶²

Lebih lanjut beliau menjelaskan, mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja yang ia ketahui selama beliau menjadi guru BK, ada beberapa bentuk-bentuk kenakalan remaja yang masih bisa ditolelir olehnya dan masih dalam katagori wajar di lingkungan sekolahnya, antara lain seperti: mencoba merokok, membolos sekolah. Beliau menambahkan, bahwa bentuk-bentuk tindakan kenakalan remaja yang tidak bisa ditolelir dan sudah tidak dalam katagori wajar biasanya dilakukan remaja-remaja di luar sekolah dengan membentuk suatu geng atau perkumpulan yang biasanya berkumpul saat sudah pulang sekolah sehingga itu diluar pengawasan pihak sekolah dan biasaya mereka (geng pelajar) saat berkumpul tidak mengenakan seragam sekolahnya.

Kenakalan remaja sendiri dapat dikatagorikan sebagai tindakan kenakalan yang dilakukan oleh remaja yang masih dapat ditolelir oleh orang lain atau tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar serta suatu tindakan yang dapat melanggar norma-norma dan hukum. Secara sosial kenakalan remaja ini dapat disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga remaja ini dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Terkait kenakalan remaja yang ada, Ibu Eko Rini mengatakan, bahwa kenakalan tersebut bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri dan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kenakalan remaja

⁶² Wawancara dengan Ibu Eko Rini selaku guru bimbingan konseling disalah satu sekolah di Kabupaten Sleman, pada tanggal 3 September 2018.

tersebut timbul karena adanya beberapa sebab dan tiap-tiap sebab dapat ditanggulangi dengan cara-cara tertentu.⁶³

Menurut Ibu Eko Rini, hal tersebut tidak hanya membuat resah di kalangan sekolah, keresahan dan ketakutan itu bisa merebak sampai ke masyarakat luas. Terciptanya kelompok-kelompok sosial yang mereka bentuk tersebut, pada akhirnya merugikan mereka sendiri, padahal banyak kegiatan yang seharusnya untuk ukuran remaja saat ini digunakan untuk hal hal positif yang berguna untuk masa depan remaja tersebut.⁶⁴

Beliau menambahkan bahwa, untuk menekan kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para remaja, pihak sekolah sudah mempunyai cara dan menerapkan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan apabila ada siswa-siswanya yang melakukan kesalahan dan melanggar peraturan sekolah atau bahkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum di luar sekolah. Sanksi tersebut dapat berupa pemanggilan terhadap siswa atau orang tua siswa dengan melakukan penyuluhan, dan apabila pelanggaran yang dilakukan siswa tersebut sudah tergolong perbuatan yang merugikan orang lain atau mencoreng nama baik sekolah, maka sanksi tegas dari sekolah berupa *skorsing* atau bahkan dikeluarkan dari sekolah.⁶⁵

Berbagai macam tindakan kenakalan remaja yang dilakukan oleh para pelajar yang tergabung dalam geng sekolah di Kabupaten Sleman, saat ini

⁶³ Wawancara dengan Ibu Eko Rini selaku guru bimbingan konseling disalah satu sekolah di Kabupaten Sleman, pada tanggal 3 September 2018.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Eko Rini selaku guru bimbingan konseling disalah satu sekolah di Kabupaten Sleman, pada tanggal 3 September 2018.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Eko Rini selaku guru bimbingan konseling disalah satu sekolah di Kabupaten Sleman, pada tanggal 3 September 2018.

dalam taraf mengkhawatirkan dan dapat dianggap meresahkan serta mengganggu orang lain atau masyarakat sekitar, tindakan-tindakan kenakalan yang dilakukan oleh geng remaja di Kabupaten Sleman contohnya adalah melakukan berbagai aksi vandalisme (perbuatan merusak) dan hal tersebut dapat ditemukan di beberapa wilayah Kabupaten Sleman, serta melakukan tawuran antar geng sekolah, membentuk geng bermotor dan minum-minuman keras (miras) yang berujung melakukan tindakan kekerasan dijalanan.

Khusus mengenai aksi vandalisme (perbuatan merusak) yang dilakukan oleh geng remaja sekolah di Kabupaten Sleman sangat mengganggu di masyarakat, aksi-aksi tersebut sering kita jumpai di tembok-tembok atau pintu-pintu ruko, hal itu dilakukan agar nama geng mereka terkenal dan diakui oleh geng sekolah lainnya. Aksi coret-coret tembok dengan menuliskan lambang atau nama geng mereka di fasilitas umum seperti ini banyak dijumpai di Kabupaten Sleman.

Dampak dari munculnya geng tersebut tentu saja meresahkan masyarakat sekitar yang khususnya orang tua yang mempunyai anak remaja atau masih sekolah. Hal tersebut sangat mengganggu sehingga menimbulkan keresahan, ketakutan, keributan, kriminalitas, atau bahkan perekrutan anggota geng baru.

Secara umum perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para remaja, khususnya yang terbentuk di dalam sebuah geng dan bersifat negatif dapat dikategorikan sebagai perbuatan kenakalan remaja (*delinquency*) yang dapat dikenakan sanksi baik dari sekolah maupun dari pihak kepolisian apabila

perbuatannya melanggar hukum dan norma-norma yang ada pada masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. *Juvenile delinquency* (kenakalan remaja) bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk didalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat.

Menurut Walgito ada tiga penyebab kenakalan remaja yaitu:⁶⁶

1. Keadaan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi anak dan dari lingkungan keluarga anak pertama menerima pendidikan. karena itu keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan anak, sehingga keluarga yang baik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan anak, demikian sebaliknya. Dalam keluarga *broken home*, kurang memperhatikan pendidikan (agama), kurang memperhatikan pemanfaatan waktu luang bagi anak, dan terjadinya kemerosotan moral orang dewasa maka akan memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan anak yang menyebabkan anak cenderung delinkuen.

2. Keadaan Sekolah

Keadaan sekolah yang menyebabkan atau menimbulkan kenakalan remaja adalah;

- a. Guru sering tidak mengajar akibatnya anak didiknya terlantar dan tidak memberi contoh secara langsung dari guru

⁶⁶ Walgito, 1998, Mencegah Kenakalan Remaja, BPK. Mulia, Yogyakarta, hlm. 43.

- b. Guru kesulitan dalam bidang ekonomi sehingga tidak dapat memberikan perhatian terhadap anak didiknya, keadaan ini akan membawa pengaruh pada sikap guru terhadap anaknya.
- c. Gedung dan peralatan yang tidak memenuhi syarat dalam walaupun secara minimal, sehingga mudah menimbulkan frustrasi
- d. Jumlah sekolah yang tidak mencukupi sehingga menimbulkan frustrasi
- e. Tidak adanya norma-norma yang satu diantara guru sehingga anak didik mengalami kebingungan terhadap aturan ketetapan yang harus dianut.

3. Keadaan Masyarakat

Masyarakat, sebagai tempat pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah secara langsung dapat membawa pengaruh dalam kehidupan anak. Adapun pengaruh yang dapat menimbulkan kenakalan remaja adalah terjadi kepincangan sosial ekonomi, fasilitas rekreasi kurang memadai, kegoyangan norma dalam masyarakat yang menjadikan remaja bingung dan kehilangan panutan, adanya pengaruh norma-norma baru dari luar, media massa yang memberikan pengaruh yang negatif dan pimpinan yang kurang atau tidak dapat menjadi sumber identifikasi dalam masyarakat.

Sedangkan Sukemi dan Warsito mengemukakan adanya beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja, yaitu:⁶⁷

1. Kurangnya pendidikan agama baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.
2. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak.

⁶⁷ Warsito, 1991, *Kenakalan Remaja*, Grafindo Persada, Yogyakarta, hlm. 31

3. Kurang teraturnya pengisian waktu bagi anak.
4. Tidak stabilnya keadaan sosial, politik dan ekonomi.
5. Kemerosotan moral dan mental orang dewasa.
6. Banyaknya film-film dan bacaan tidak baik.
7. Perhatian masyarakat terhadap pendidikan anak masih belum menyeluruh.
8. Beberapa usaha untuk menghadapi kenakalan remaja/anak, yang tidak dapat diterima dan menimbulkan alternatif penyaluran yang negatif oleh anak.

Secara umum penyebab kenakalan remaja dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor intern dan faktor ekstern dari individu itu sendiri dengan potensi yang dimilikinya dan faktor dari luar individu atau lingkungan yang merupakan rangsangan untuk mempengaruhi dan membentuk perilaku seseorang.

Timbulnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh geng pelajar yang bersifat negatif tentu akan mencoreng citra Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sebagai kota pelajar di Indonesia. Tindakan-tindakan anarki yang sering dilakukan oleh para pelajar ini sangatlah tidak bertanggungjawab, hal ini tentu sangat jauh dari norma-norma yang ada, baik norma yang berlaku di dalam masyarakat maupun agama.

Kenakalan yang dilakukan oleh remaja biasanya didasari oleh motif-motif tertentu. Menurut Kartini Kartono remaja yang nakal pasti memiliki

motif atau dorongan tertentu sehingga ia menjadi nakal. Diantara motif tersebut antara lain:⁶⁸

1. Memuaskan kecenderungan kenakalan.
2. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemahnya mentalnya.
3. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, kesukaan untuk meniru.
4. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal.
5. Konflik batin sendiri dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irasional.

Kenakalan remaja, khususnya yang dilakukan oleh geng remaja di Kabupaten Sleman merupakan hasil konstitusi mental serta emosi yang sangat labil. Kondisi ini disebabkan karena pengkondisian lingkungan yang buruk seperti teman pergaulan, serta perlakuan dari keluarga. Lingkungan merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan bagaimana para remaja tersebut terbentuknya jati diri, banyak sekali ragam kelompok remaja yang saat ini ada di masyarakat dari positif hingga yang bertujuan negatif sekalipun.

Sebenarnya dilihat dari sisi jumlah keberadaan geng remaja yang relatif kecil, tidaklah imbang dengan jumlah siswa secara keseluruhan di Kabupaten Sleman. Namun, keberadaan mereka bisa meresahkan atau bahkan mengganggu sehingga menimbulkan keresahan, ketakutan, keributan,

⁶⁸ Kartini Kartono. 2010. *Pantalogi Sosioal II Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

kriminalitas, atau bahkan perekrutan anggota geng baru. Tidak hanya di kalangan sekolah, keresahan dan ketakutan itu bisa merebak sampai ke masyarakat luas.

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa tingkat kenakalan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki karena pada umumnya yang suka membentuk perkumpulan di luar sekolah adalah laki-laki dan hal ini terlihat dari jumlah pelaku kenakalan dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa wujud dari kenakalan yang telah dilakukan oleh remaja dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok antara lain:

1. Kenakalan yang tidak menimbulkan korban fisik berupa, mengkonsumsi minuman keras dan seks bebas. Seks bebas juga dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik, contohnya: perkelahian atau tawuran antar pelajar atau antar sekolah, sehingga melibatkan pihak yang berwajib.
3. Kenakalan yang melawan status.
 - a. Membolos sekolah, dan
 - b. Putus sekolah.

Pada dasarnya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang

hidup di dalam masyarakatnya. Kartini Kartono mengatakan remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut kenakalan.⁶⁹

Secara umum, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum tersebut merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Terkait penegakan hukum terhadap kenakalan remaja yang dilakukan oleh geng pelajar di Kabupaten Sleman.

Ada beberapa tindakan yang bisa diambil untuk mengatasi kenakalan remaja banyak sekali yang bisa diterapkan sebagai contoh tindakan preventif atau yang dikenal dengan tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mengantisipasi kenakalan remaja saat ini timbul, sedangkan tindakan represif diambil apabila para remaja sudah melakukan tindakan yang bersifat merugikan masyarakat banyak, seperti contoh klitih, aksi lempar batu, tawuran antar kelompok kelompok remaja yang bisa menyebabkan merugikan fisik, mental serta finansial mereka, maka dari itu perlu adanya atensi dari berbagai lapisan masyarakat agar kenakalan remaja tersebut bisa di redam agar tidak

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 93.

menimbulkan kerusakan yang semakin parah, maka kelompok sosial tersebut perlu adanya bimbingan dari semua pihak.

Secara umum menurut Paul B. Horton terdapat tiga langkah dalam mengupayakan pengendalian dan kontrol atas penyimpangan sosial (social deviation). internalisasi nilai-nilai melalui kelompok informal. Keterlibatan lembaga sosial seperti keluarga dan sekolah dianggap sebagai salah satu kekuatan untuk menekan pertumbuhan jumlah dan aksi-aksi kekerasan geng. Kedua, penerapan hukum pidana. Dengan adanya sanksi secara hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kekerasan pelajar.

C. UPAYA KEPOLISIAN DAN MASYARAKAT DALAM MEMINIMALISIR KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PELAJAR

Penanggulangan berarti upaya *pre-emptif* sampai upaya preventif, yakni mencegah sebelum perilaku penyimpangan atau kenakalan remaja terjadi. Penulis akan membagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:⁷⁰

1. Tindakan Pre-Emtif

Upaya penanggulangan pada kategori ini berlaku umum baik di kota besar dan kecil dengan situasi dan kondisi serta kompleksitas problema

⁷⁰ Anonim, Kenakalan Remaja, <http://j4w4b4n.blogspot.com/2010/10/kenakalan-remaja.html> diakses pada tanggal 24 September pada pukul 13.00 WIB.

kenakalan bahkan kejahatan remaja yang jauh berbeda tingkatannya . Disini orangtua memiliki peranan sentral dibantu oleh pemerintah melalui tenaga pengajar/guru di sekolah dimana pada tahap ini remaja ditanamkan nilai-nilai moral dan mental kepribadian yang positif . Pendidikan agama baik intra sekolah maupun di luar ,juga efektif dalam mengarahkan moral remaja. Ditanamkan juga pada remaja, norma-norma sosial untuk berperilaku suka menolong sesama, yang terdiri dari dari norma timbal balik (*Reciprocity norm*), norma tanggung jawab sosial (*social responsibility norm*) , serta norma keseimbangan (*harmonic norm*). Dan yang menjadi kendala di era sekarang ini adalah adanya globalisasi informasi melalui media internet. Tentunya sulit melakukan pengawasan terhadap remaja dalam mengkonsumsi media informasi global tersebut. Kemudahan remaja mengakses situs porno dan situs lainnya yang bisa mengarahkan remaja ke perilaku kenakalan remaja. Untuk itu penanaman moral dengan benar harus dilakukan maksimal guna menimbulkan “ self controll “ dan “ self defence “ pada remaja.

Kondisi fisik dan sosial lingkungan keluarga dan pergaulan remaja harus diusahakan positif dan kondusif bagi perkembangan jiwa remaja yang sedang dalam tahap labil atau peralihan dari anak – anak ke dewasa untuk menemukan jati dirinya. Dengan faktor – faktor diatas, diharapkan remaja bisa menempuh masa – masa “ sulitnya” dengan positif dan berhasil guna bagi kehidupan dewasanya kelak.

2. Tindakan Preventif

Pada kategori ini peran orang tua dan pemerintah sama-sama sentral. Kesemua pihak yang terkait perlu kerjasama yang baik dalam mengawasi secara ketat perilaku remaja. Demikian juga peran lembaga- lembaga yayasan yang peduli dengan masalah remaja. Kesemuanya bahu mambahu menciptakan pengawasan dan kegiatan demi meniadakan kesempatan untuk berperilaku menyimpang melalui berbagai cara, seperti:

- a. Mengadakan Program ekstra kurikuler di sekolah seperti Pramuka, Pecinta alam, dan lainnya yang mengandung nilai-nilai positif dan membangun mental kepribadian.
- b. Mengadakan seminar tentang Prolema kenakalan remaja dan akibatnya.
- c. Mengadakan kampanye seperti kampanye bebas narkoba, menjauhi pergaulan seks bebas, menghindari kekerasan dan lain- lain.
- d. Pesan-pesan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- e. Adanya jam malam atau jam belajar di lingkungan masyarakat.

3. Tindakan Kuratif

Pada kategori ini berlaku bagi remaja yang telah melakukan penyimpangan/kenakalan guna dapat kembali ke jalur yang positif serta menadakan kemungkinan untuk mengulangi kembali perilaku negatifnya. Disini penulis menganggap pemerintah memegang peranan yang sentral, sebagai amanat konstitusi yaitu kewajiban negara menjamin kualitas hidup warga negaranya termasuk remaja. Yang termasuk dalam upaya ini adalah pembangunan pusat-pusat rehabilitasi bagi remaja yang terjerumus ke dunia

narkoba serta badan pembinaan sosial remaja yang terjerumus dalam premanisme, kejahatan pelecehan seksual, kejahatan dengan kekerasan (seperti tawuran).

Kenyataan yang ada saat ini, usaha pemerintah khususnya Departemen Sosial belum maksimal dalam mengatasi permasalahan remaja ini. Minimnya jumlah pusat rehabilitasi dan kurang berfungsi dan profesionalnya Departemen Sosial apalagi yang ada di daerah-daerah, mencerminkan bahwa penanganan kenakalan remaja masih memprihatinkan.

Sedangkan Arifin mengemukakan, bahwa usaha penanganan kenakalan remaja dengan langkah pencegahan sebagai berikut:⁷¹

1. Pengadaan Pendidikan formal (sekolah) sebagai pengawasan bagi para siswanya. Sekolah menyediakan penanganan langsung terhadap problem-problem siswa yang dapat dilakukan dengan metode pendekatan masalah.
2. *Community Planning*, perencanaan masyarakat dalam hubungannya dengan penampungan kegiatan-kegiatan pemuda dalam bentuk organisasi perkumpulan olah raga, kesenian dan lain sebagainya.
3. Mendirikan biro konsultasi dan proyek-proyek kegiatan bersama dengan tujuan menyadarkan atau mendidik masyarakat setempat bahwa mereka harus mampu menyelesaikan problema kenakalan anak-anak mereka sendiri dan dapat mengambil pelajaran secara kolektif.

⁷¹ Arifin, 1997, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Di Sekolah dan Di Luar Sekolah, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 47.

4. Mendirikan pengadilan anak-anak adalah juga dapat digunakan sebagai alat prefentif kenakalan remaja. Ini merupakan alat untuk mengadakan perbaikan masyarakat di kalangan masyarakat.

Pada masa remaja, tanggung jawab, kemandirian, dan menurunnya tingkat ketergantungan dengan orangtua semakin meningkat serta perhatian untuk mencapai prestasi juga semakin meningkat. Kemampuan remaja dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab juga semakin meningkat tetapi masih membutuhkan pendampingan dari orang yang lebih dewasa karena pengetahuan remaja yang masih terbatas.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN SLEMAN

Kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman merupakan contoh dari *juvenile delinquency* yang telah dilakukan oleh para remaja. Secara umum *juvenile delinquency* yang dilakukan oleh para remaja disebabkan karena ada tekanan sosial, budaya dan lingkungan yang menganggap hal itu menjadi wajar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui beberapa faktor-faktor sosial yang mempengaruhi tindakan yang mengarah kepada kenakalan remaja, faktor-faktor tersebut dapat berupa:

1. Faktor keluarga;

2. Faktor kurangnya kesadaran pendidikan atau sekolah;
3. Faktor minimnya aktifitas keagamaan bagi remaja; dan
4. Faktor lingkungan sosial.

Pada dasarnya kenakalan remaja terbentuk karena faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya, bukan karena dari sikap remaja secara umumnya. Menurut Corey, bahwa sikap itu dapat dibentuk sesuai dengan kemauan yang membentuknya, pembentukan sikap itu melalui proses pendidikan atau komunikasi yang berkualitas.⁷²

Mengenai penegakan hukum terhadap perbuatan yang melanggar hukum, sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:⁷³

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁷² Buletin Psikologi, 1995, No.02 Th III: Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm. 32.

⁷³ Djawara Putra Petir, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia oleh Djawara Putra Petir - [_Kompasiana.com](http://Kompasiana.com)[1].mhtml, diakses pada tanggal 25 September 2018 pada pukul 15.00 WIB.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut dapat dikaitkan dengan permasalahan faktor-faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap kenakalan remaja.

Beberapa faktor yang berperan terkait penegakan hukum terhadap kenakalan remaja di Indonesia, khususnya pada penelitian ini di Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-undang

Undang-undang merupakan produk hukum yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi untuk menjadi acuan dalam menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum (dalam hal ini terkait kenakalan remaja yang menjurus terhadap perbuatan yang melanggar hukum), maka dalam hal ini perlu adanya peraturan atau undang-undang yang dapat dijadikan acuan dalam hukum terhadap kenakalan remaja.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran yang dalam hal ini remaja dan orang tua, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut

antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap kenakalan remaja di Kabupaten Sleman. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia termasuk juga masyarakat di Kabupaten Sleman mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku khususnya di Yogyakarta yang notabene merupakan kota budaya, nilai-nilai budaya yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, dan
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.

Di Kabupaten Sleman masih berlaku hukum adat di masyarakat sekitar mengenai kenakalan yang dilakukan oleh para remaja, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan hukum adat disetiap masyarakat berbeda-beda.

Setiap daerah di Kabupaten Sleman, setiap masyarakatnya menerapkan sikap berbeda-beda terhadap bentuk kenakalan remaja khususnya dengan keberadaan geng remaja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, mengenai penegakan hukum terhadap kenakalan remaja dan lahirnya geng sekolah di Kabupaten Sleman, ada beberapa usaha-usaha penanganan kenakalan remaja yang dapat dilakukan khususnya di Kabupaten Sleman dapat dilakukan dengan usaha preventif sebagai berikut:

1. Dilingkungan sekolah dapat dilakukan oleh Pimpinan sekolah (kepala sekolah) yang dapat bekerja sama dengan guru atau konselor dibidang lain, serta mengadakan kajian tentang problem remaja dalam rangka usaha pencegahannya di lingkungan sekolah dan dilingkungan masyarakat sekitar.
2. Dilingkungan keluarga dapat dilakukan oleh orang tua yang selayaknya bertugas untuk memberikan pengawasan dan pengertian tentang hal-hal apasaja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh anaknya.

3. Dilingkungan masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan memberikan himbauan dan pengawasan terhadap keberadaan geng remaja sekolah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kenakalan remaja yang dilakukan oleh geng pelajar di Kabupaten Sleman dapat merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera . Ada beberapa tindakan yang bisa diambil untuk mengatasi kenakalan remaja banyak sekali yang bisa diterapkan sebagai contoh tindakan preventif atau yang dikenal dengan tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mengantisipasi kenakalan remaja yang akan terjadi. Sedangkan tindakan represif hingga kuratif diambil apabila para remaja sudah melakukan tindakan yang bersifat merugikan masyarakat banyak, seperti contoh klitih, aksi lempar batu, tawuran antar kelompok kelompok remaja yang bisa menyebabkan merugikan fisik, mental serta finansial mereka, maka dari itu perlu adanya atensi dari berbagai lapisan masyarakat agar kenakalan remaja tersebut bisa di redam agar tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah, maka kelompok sosial tersebut perlu adanya bimbingan dari semua pihak.
2. Sanksi yang dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak kriminal berdasar kepada UU sistem peradilan pidana anak yaitu UU nomor 11 tahun 2012 pengganti UU nomor 3 tahun 1997, yang telah berlaku pada tahun 2014. Dengan tujuan menjamin perlindungan atas hak dan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum supaya jauh dari stigma-stigma negatif sosial, agar

anak dapat diterima kembali dan melanjutkan kehidupan dalam masyarakat atau lingkungan sosial.

3. Faktor-faktor yang berperan terkait penegakan hukum terhadap kenakalan remaja di Kabupaten Sleman, antara lain:
 - a. Peraturan atau Undang-Undang,
 - b. Penegak Hukum,
 - c. Faktor sarana atau fasilitas untuk menegakan hukum,
 - d. Faktor masyarakat, dan
 - e. Faktor Kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling terkait dan termasuk faktor penting dalam penegakan hukum terhadap kenakalan remaja karena faktor-faktor tersebut merupakan langkah pencegahan dan penegakan hukum dalam hal-hal yang terkait dengan kenakalan remaja.

B. Saran

1. Penanggulangan kenakalan remaja khususnya yang dilakukan oleh geng remaja sekolah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga dan aparat penegak hukum. Tindakan yang dilakukan harus komprehensif dengan mengedepankan sikap-sikap pembinaan yang terbaik bagi sang anak/remaja. Penegakan hukum yang bersifat memberikan trauma kepada kehidupan seorang anak/remaja harus dapat dihindarkan. Pelaksanaan metode-metode pembinaan yang dapat membantu anak/remaja untuk menemukan jati diri yang benar dan dapat diterima di tengah-tengah

masyarakat adalah langkah yang paling utama dalam penegakan hukum terhadap kenakalan anak/remaja.

2. Perlu diaktifkan kembali partisipasi anak muda dalam berbagai aktivitas positif di lingkungan mereka. Nampaknya lembaga seperti taruna karya saat ini sudah tidak menjadi lembaga yang menarik buat anak muda. Diperlukan diskusi-diskusi dengan organisasi-organisasi kepemudaan, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat lain untuk membahas strategi terbaik sebagai upaya mengembangkan sarana aktualisasi diri anak muda di masing-masing komunitas agar aspirasi mereka terwadahi secara positif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Pranada Media Group, Jakarta.
- Agoes Dariyo, 2004, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali Zaidan dalam Bunga Rampai Komisi Yudisial, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*.
- Arifin, 1997, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Di Sekolah dan Di Luar Sekolah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ary H. Gunawan, 2000, *Sosiologi Pendidikan. Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problema Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta
- F.J. Monks, 2002, *Psikologi Perkembangan*, cet. Ke-14,,: Gajahmada University press, Yogyakarta.
- H. Ridjaluddin, 2008, *Psikologi Agama, Tinjauan Islam Terhadap Kenakalan Pelajar*, LKI Nugraha Ciputat, Jakarta
- Hurlock, 2001, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Edisi 5), Erlangga, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1986. *Patologis Sosial 3: Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta: CV. Rajawali
- _____, 2010. *Pantalogi Sosioal II Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lili Rasjidi, 2005, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 1, Padjajaran Review, Bandung
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, 2010, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, Yogyakarta.

Rais Ahmad, 1966, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung.

_____, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soedikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta.

_____, 1983, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung.

_____, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta

Suwarniyati Sartono, 1985, *Pengurangan Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*, Laporan Penelitian UI, Persada, Jakarta

Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, 1992, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Topo Santoso dan Eva Achjani. 2003. *Kriminologi* cet. ke III, Jakarta: Rajagrafindo Pers

Walgito, 1998, *Mencegah Kenakalan Remaja*, BPK. Mulia, Yogyakarta.

Warsito, 1991, *Kenakalan Remaja*, Grafindo Persada, Yogyakarta.

Yusron Razak, 2008, *Sosiologi Sebuah Pengantar*, LSA, Jakarta.

LAPORAN PENELITIAN DAN SKRIPSI:

Suwarniyati, Sartono. 1985. *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*, laporan penelitian. Jakarta: UI.

Shinta A. 2012. *Pola Hubungan Sosial Pada Keluarga Remaja Pelaku Juvenile Delinquency di Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Pakem Sleman Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.

INTERNET:

<https://belajarpsikologi.com/2011/12/25/perkembangan-kognitif-siswa-menurut-peaget/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2018..

Pengertian Kenakalan Remaja,
<http://psikonseling.blogspot.com/2010/02/pengertian-kenakalan-remaja.html>,
diakses pada tanggal 11 September 2018.

Anonim, Kenakalan Remaja, <http://j4w4b4n.blogspot.com/2010/10/kenakalan-remaja.html> diakses pada tanggal 24 September 2018.

Djawara Putra Petir, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di indonesia,
Faktorfaktor_yang_Mempengaruhi_Penegakan_Hukum_di_Indonesia_oleh_Djawara_Putra_Petir_-_Kompasiana.com[1].mhtml, diakses pada tanggal 25 September 2018.

Aprillia Ika, <https://regional.kompas.com/read/2018/06/08/13462781/dua-pelajar-asal-sleman-pelaku-percobaan-perampokan-ditangkap-polisi>, diakses pada tanggal 27 September 2018.